



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mansyur bin Hamid, tempat tanggal lahir Pontianak, 18 Januari 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Parit Baru, RT.001 Rw.001, Desa Seruat Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

dan

Rosita binti Kasi, tempat tanggal lahir Tanjung Saleh, 01 Juli 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Parit Baru, RT.001 Rw.001 Desa Seruat Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I, di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Kasi, ijab Kabul diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Husin (Almarhum), adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Hamdani (Almarhum) dan Depan (Almarhum) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdapat karena pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya dan tidak mengerti bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA, karena pada saat itu rata-rata warga sekitar juga jarang yang mencatatkan pernikahannya di KUA sehingga akhirnya para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, Sampai saat ini sebagaimana alamat para Pemohon di atas;
5. Bahwa, selam dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - 5.1. Mariyamah lahir Sungai Itik 15/08/2006;
 - 5.2. Muhammad Saputra lahir Kubu Raya, 19/03/2018;
6. Bahwa, sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mansyur bin Hamid) dan Pemohon II (Rosita binti Kasi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 juni 2004, di Desa Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112090101760023, atas nama Pemohon I, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 611209410778078, atas nama Pemohon II, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 470/045/Pem tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruat Satu, diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112081512170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Agustus 2018, diberi kode P.4;

Alat-alat bukti tersebut di atas telah *dinazegelen*, dicap pos, dan oleh Hakim dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan dokumen asli yang sudah dilakukan pemeteraian kemudian;

B. Saksi

1. Ismail bin Matere, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru RT 002/001, Kelurahan Seruat, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Teman dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Kasi dengan pelaksanaan ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Husin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Hamdani (alm) dan Depan (alm) dengan maskawin berupa uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus jejaka berusia 28 tahun dan Pemohon II adalah gadis yang berusia 26 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena tidak mengerti mengenai prosedur pencatatan pernikahan di KUA di samping itu, banyak dari warga sekitar yang juga tidak melakukan pencatatan perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau pun salah satu pihak pernah keluar dari agama Islam, dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang persyaratannya menggunakan Akta Nikah;

2. Barudin bin Ramli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru RT 002/001, Kelurahan Seruat, Kecamatan Teluk Pakedai, kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Adik ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Kasi dengan pelaksanaan ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Husin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Hamdani (alm) dan Depan (alm) dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan para Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus jejak berusia 28 tahun dan Pemohon II adalah gadis yang berusia 26 tahun;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena tidak mengerti mengenai prosedur pencatatan pernikahan di KUA di samping itu, banyak dari warga sekitar yang juga tidak melakukan pencatatan perkawinan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dan dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau pun salah satu pihak pernah keluar dari agama Islam, dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang persyaratannya menggunakan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar sekaligus mencukupkan bukti yang diajukan dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta dikaitkan dengan Surat Permohonan Para Pemohon, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap Permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara yang sifatnya tidak mengandung sengketa dan ditujukan untuk kepentingan sepihak atau *voluntair* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan sah menurut hukum karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah dan sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus dipahami mengandung asas kehati-hatian, sehingga Hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 10 Juni 2004 dengan wali nikah Orangtua Pemohon II, ijab Kabul diwakili oleh tokoh Agama yang bernama Husin (alm) dan dua orang saksi yang bernama Hamdani (alm) dan Depani (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bekum pernah menikah dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon terpenuhi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat atau tertulis (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian suatu dokumen dalam persidangan, yaitu pemeteraian cukup (nazegelen) dan cap pos, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai perintah Undang-Undang dan ternyata cocok, alat bukti tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 merupakan dokumen yang menunjukan domisili Para Pemohon sekaligus wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi penetapannya untuk perkara ini dan karena perkara pengesahan perkawinan atau itsbat nikah merupakan bagian dari masalah perkawinan, sebagaimana ditentukan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, maka ketentuan mengenai domisili Pemohon pun dapat dipadankan sebagaimana maksud dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap P.3 dan P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa masyarakat setempat, yang diwakili Kepala Desa dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, mengakui kebersamaan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 10 Juni 2004 yang saat ini tinggal di wilayah Desa Seruat Satu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi serta sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu maka Hakim mempertimbangkan dan menganalisis yang kemudian hasilnya dimasukan ke dalam rangkuman fakta hukum tersebut berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan yang didapat dari bukti tertulis maupun dari para saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. B
ahwa pada tanggal 10 Juni 2004 di Kabupaten Kubu Raya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Kasi dan saksi nikah Hamdani (alm) dan Depan (alm) serta ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Husin (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. B
ahwa sebelum pernikahan dilakukan, Para Pemohon berstatus belum pernah menikah;

3. B
ahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya bagi Para Pemohon untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;

4. B
ahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun salah satu pihak keluar agama Islam, dan saat ini kondisi rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis;

5. B
ahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai dua orang keturunan;

6. B
ahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang persyaratannya menggunakan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah kandung Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Pemohon I dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan landasan Para Pemohon dalam bertindak sesuai hukum yang berlaku di kemudian hari, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon dapat ditindaklanjuti sesuai maksud dari Pasal 34 *juncto* Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu mengenai prosedur pencatatan perkawinan melalui dan setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya permohonan Para Pemohon mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Para Pemohon yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan domisili para Pemohon saat ini, Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansyur bin Hamid) dan Pemohon II (Rosita binti Kasi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 juni 2004, di Desa Seruat Kecamatan Satu Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Rasmi Nindita, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Rasmi Nindita, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)